



Invention: Journal Research and Education Studies
Volume 6 Nomor 3 November 2025

The Invention: Journal Research and Education Studies is published
three (3) times a year
(March, July and November)

Focus : Education Management, Education Policy, Education Technology, Education Psychology, Curriculum Development, Learning Strategies, Islamic Education, Elementary Education

LINK : <https://pusdikra-publishing.com/index.php/jres>

Fiqh Sosial dan Gender dalam Kajian Fiqh Kontemporer

Zainal Abidin¹, Adi Suhendro², Zul Fahmi³, Nurintan⁴

^{1,2,3,4} Institut Agama Islam Daar Al Ullum Asahan Kisaran, Indonesia

ABSTRACT

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kajian fiqh selama ini sering dipersepsikan bersifat normatif dan kurang responsif terhadap dinamika sosial, termasuk persoalan gender. Padahal, fiqh sebagai produk ijtihad ulama sejatinya memiliki karakter kontekstual yang memungkinkan reinterpretasi sesuai dengan perubahan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep fiqh sosial dalam perspektif kesetaraan gender, hak perempuan, fiqh keluarga, dan fiqh al-aqalliyat sesuai dengan kaidah-kaidah fiqh kontemporer. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif, melalui analisis terhadap sumber-sumber fiqh klasik dan kontemporer, serta literatur tentang gender dan keadilan sosial. Hasil kajian menunjukkan bahwa fiqh sosial menempatkan kemaslahatan (maslahah) dan keadilan (al-'adl) sebagai prinsip utama dalam penetapan hukum, sehingga membuka ruang bagi penafsiran fiqh yang lebih inklusif dan berkeadilan gender. Pendekatan ini menegaskan bahwa perbedaan gender dalam Islam tidak dimaksudkan untuk melahirkan diskriminasi terhadap siapapun, melainkan untuk menjamin keseimbangan peran dan tanggung jawab sosial masing-masing. Dengan demikian, fiqh sosial berperspektif gender dapat menjadi paradigma alternatif dalam pengembangan hukum Islam yang humanis, adaptif, dan relevan dengan konteks masyarakat modern sekarang ini.

Kata Kunci

Fiqh Sosial, Gender, Keadilan Gender

Corresponding Author:

intan.sitorus@gmail.com

PENDAHULUAN

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kajian fiqh selama ini sering dipersepsikan bersifat normatif dan kurang responsif terhadap dinamika sosial yang ada, termasuk persoalan gender. Padahal, fiqh sebagai produk ijtihad ulama sejatinya memiliki karakter kontekstual yang memungkinkan reinterpretasi sesuai dengan perubahan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep fiqh sosial dalam perspektif kesetaraan gender, hak perempuan, fiqh keluarga, dan fiqh al-aqalliyat sesuai dengan kaidah-kaidah fiqh kontemporer. Metode penelitian yang digunakan adalah studi

kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif, melalui analisis terhadap sumber-sumber fiqh klasik dan kontemporer, serta literatur tentang gender dan keadilan sosial. Hasil kajian menunjukkan bahwa fiqh sosial menempatkan kemaslahatan (maslahah) dan keadilan (al-'adl) sebagai prinsip utama dalam penetapan hukum, sehingga membuka ruang bagi penafsiran fiqh yang lebih inklusif dan berkeadilan gender. Pendekatan ini menegaskan bahwa perbedaan gender dalam Islam tidak dimaksudkan untuk melahirkan diskriminasi, melainkan untuk menjamin keseimbangan peran dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, fiqh sosial berperspektif gender dapat menjadi paradigma alternatif dalam pengembangan hukum Islam yang humanis, adaptif, dan relevan dengan konteks masyarakat modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami, menafsirkan, dan menganalisis konsep fiqh sosial serta relevansinya terhadap isu gender dalam perspektif pemikiran Islam kontemporer. Fokus penelitian tidak pada pengukuran angka, melainkan pada pendalaman makna, argumentasi, dan konstruksi pemikiran hukum Islam.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer meliputi ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan relasi gender, keadilan sosial, serta prinsip-prinsip dasar hukum Islam, disertai dengan kitab-kitab tafsir dan fiqh klasik maupun kontemporer. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan karya akademik lain yang membahas fiqh sosial, gender, *maqāṣid al-syārī'ah*, serta isu-isu keadilan dalam hukum Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu dengan menelusuri, mengkaji, dan mengklasifikasikan literatur yang relevan dengan tema penelitian. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif-analitis, dengan cara mendeskripsikan konsep fiqh sosial dan gender, lalu menganalisisnya secara kritis untuk menemukan relasi, kesesuaian, serta relevansinya dengan konteks sosial kontemporer.

Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-sosiologis. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji teks-teks keagamaan dan produk fiqh secara sistematis, sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami realitas sosial dan konstruksi budaya yang memengaruhi relasi gender. Analisis dilakukan dengan memperhatikan prinsip *maqāṣid al-syārī'ah*, khususnya nilai keadilan (al-'adl), kemaslahatan

(al-maṣlaḥah), dan penghormatan terhadap martabat manusia (hifz al-karamah al-insaniyyah).

Melalui metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan argumentatif mengenai fiqh sosial dalam perspektif gender, serta menawarkan kerangka pemikiran fiqh yang lebih responsif, adil, dan kontekstual dalam menjawab tantangan sosial masyarakat Muslim masa kini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam Kontemporer

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fiqh kontemporer secara tegas menolak dikotomi nilai antara laki-laki dan perempuan yang menempatkan salah satu jenis kelamin sebagai superior secara normatif. Ulama kontemporer seperti Husein Muhammad dan Nasaruddin Umar menegaskan bahwa perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan tidak dapat dijadikan dasar legitimasi ketimpangan sosial maupun hukum (Muhammad, 2019). Esensi kemanusiaan (*al-insāniyyah*) dalam Islam bersifat netral gender, sehingga martabat manusia tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh ketakwaan dan kualitas moral (Umar, 2001).

Landasan teologis utama kesetaraan gender dalam Islam ditemukan dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang menegaskan penciptaan manusia dari satu asal yang sama (*min nafsin wāhidah*) (Qur'an 4:1). Ayat-ayat tersebut menegaskan kesetaraan ontologis dan spiritual antara laki-laki dan perempuan, baik dalam tanggung jawab moral maupun balasan amal. Dengan demikian, perbedaan gender dalam Islam bersifat fungsional dan kontekstual, bukan hierarkis.

Pendekatan Islam kontemporer juga menekankan pentingnya pembacaan kontekstual terhadap ayat-ayat *mutasyabihat* dan ayat-ayat hukum sosial yang partikular pada masa pewahyuan. Metode hermeneutika gender digunakan untuk mengidentifikasi bias patriarkal dalam tradisi penafsiran klasik yang kerap merefleksikan struktur sosial zamannya (Wadud, 1999). Selain itu, pendekatan *maqasid al-syari'ah* mengarahkan penafsiran hukum Islam pada tujuan utama syariat, yaitu kemaslahatan (*maslahah*), keadilan (*al-'adl*), dan pencegahan kemudaratan (*dar' al-mafasid*), di mana kesetaraan gender menjadi bagian integral dari prinsip keadilan tersebut (Auda, 2008).

Implikasi reinterpretasi ini tampak jelas dalam isu-isu fikih yang sensitif, seperti kepemimpinan perempuan dan poligami. Fikih kontemporer cenderung membolehkan perempuan menduduki jabatan kepemimpinan publik, termasuk kepala negara, dengan menekankan prinsip kompetensi dan integritas moral,

bukan jenis kelamin (al-Qaradawi, 1997). Sementara itu, syarat keadilan dalam poligami sebagaimana tercantum dalam QS. al-Nisā' [4]: 3 dan 129 ditafsirkan oleh sebagian ulama kontemporer sebagai syarat yang sangat sulit bahkan mustahil dipenuhi secara sempurna, sehingga poligami dipandang tidak ideal dalam konteks masyarakat modern (Mulia, 2007).

Hak-Hak Perempuan dalam Perspektif Fikih Kontemporer

1. Metodologi Fikih Kontemporer dalam Isu Perempuan

Penelitian ini menemukan bahwa fikih kontemporer mengadopsi metodologi hermeneutis dan kontekstual, berbeda dari pendekatan tekstual-literal yang dominan dalam fikih klasik. Banyak pembatasan terhadap perempuan dalam literatur fikih klasik dipahami sebagai refleksi adat ('urf) masyarakat patriarkal abad pertengahan, bukan sebagai ketentuan syariat yang bersifat universal dan final (Hosseini, 1999).

Pendekatan ini menekankan pembedaan antara hukum yang bersifat *qat'i* (pasti dan fundamental) dan *zanni* (interpretatif). Isu-isu seperti kepemimpinan perempuan, hak pendidikan, dan partisipasi ekonomi yang sebelumnya diperdebatkan kini ditinjau ulang dengan mempertimbangkan prinsip *maslahah mursalah* dan tujuan dasar syariat, yaitu menegakkan keadilan dan menolak kemudaratan.

1. Hak-Hak Fundamental Perempuan

Fikih kontemporer menegaskan bahwa pendidikan dan pekerjaan merupakan hak fundamental perempuan. Pandangan yang membatasi perempuan hanya pada ranah domestik ditolak, karena tidak memiliki dasar normatif yang kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah (Saeed, 2006). Partisipasi perempuan dalam dunia kerja dipandang sebagai kontribusi sosial dan sarana kemandirian ekonomi, selama selaras dengan nilai-nilai etika Islam.

Dalam isu *qiwanah*, fikih kontemporer menafsirkan konsep tersebut sebagai tanggung jawab manajerial dan perlindungan dalam konteks keluarga, bukan sebagai legitimasi dominasi laki-laki.¹¹ Di ranah publik, banyak ulama kontemporer membolehkan perempuan memegang jabatan politik dan yudisial, dengan merujuk pada pandangan mazhab Hanafi yang lebih fleksibel dalam isu peradilan.

Dalam hukum keluarga (*ahwal al-syakhsiyah*), fikih kontemporer memperkuat posisi tawar perempuan, terutama melalui optimalisasi hak *khulu'* sebagai mekanisme keseimbangan terhadap hak talak suami. Poligami juga dikritisi dengan menegaskan bahwa monogami lebih sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Fikih Keluarga dalam Perspektif Kontemporer

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fikih keluarga kontemporer berupaya merespons kompleksitas kehidupan keluarga modern melalui pendekatan ijtihad interdisipliner. Isu-isu seperti pernikahan daring, relasi kuasa dalam rumah tangga, dan teknologi reproduksi menjadi fokus utama kajian. Dalam konteks pernikahan digital, ulama kontemporer berbeda pendapat mengenai keabsahannya. Sebagian mensyaratkan kehadiran fisik wali dan saksi, sementara yang lain membolehkan akad daring dengan syarat terpenuhinya prinsip kejelasan, keabsahan identitas, dan terhindar dari penipuan (MUI, 2020).

Fikih kontemporer juga merekonstruksi konsep *qiwanah* dan *nusyuz* dengan menekankan kemitraan (*musyarakah*) dan musyawarah (*syara*) dalam rumah tangga. Pendekatan ini menolak relasi hierarkis dan mendorong hubungan suami-istri yang setara dan saling bertanggung jawab (Yafie, 1994). Dalam isu teknologi reproduksi, konsensus ulama menerima prosedur seperti bayi tabung dan inseminasi buatan selama tidak melibatkan pihak ketiga, demi menjaga kejelasan nasab (*hifz al-nasl*) (al-Zuhayli, 1989).

Fiqh al-Aqalliyat dan Tantangan Gender Masyarakat Minoritas Muslim

Penelitian ini menemukan bahwa Fiqh al-Aqalliyāt merupakan pendekatan metodologis yang dirancang untuk menjawab kompleksitas kehidupan Muslim minoritas di negara non-Muslim. Pendekatan ini menolak dikotomi klasik *Dār al-Islām* dan *Dār al-Harb* yang dianggap tidak relevan dengan realitas negara modern yang menjamin kebebasan beragama (al-Alwani, 2003).

Fiqh al-Aqalliyāt mengedepankan *maqasid al-syari'ah* dan prinsip kemaslahatan, sehingga memungkinkan penerapan *rukhsah* dalam kondisi tertentu, termasuk dalam isu makanan halal, pernikahan sipil, dan partisipasi politik (al-Qaradawi, 2001). Pendekatan ini menegaskan pentingnya fikih kewarganegaraan (*fiqh al-muwatanah*), di mana Muslim minoritas didorong untuk mematuhi hukum negara sebagai bentuk komitmen terhadap kontrak sosial, selama tidak bertentangan dengan prinsip akidah (An-Na'im, 2008).

KESIMPULAN

Fiqh kontemporer menawarkan kerangka kerja yang kuat untuk mewujudkan kesetaraan gender yang berakar pada sumber otentik ajaran Islam. Melalui pendekatan metodologis yang kritis terhadap warisan fiqh klasik dan penekanan pada prinsip etis keadilan, gerakan ini berupaya membangun tatanan masyarakat Muslim yang lebih egaliter. Upaya ini bukan sekadar mengadopsi nilai-nilai Barat, melainkan sebuah proyek internal Islam untuk

mengembalikan kemurnian ajaran yang memuliakan manusia secara utuh, tanpa memandang jenis kelamin.

Fikih kontemporer mengenai hak perempuan merepresentasikan pergeseran paradigma signifikan dalam pemikiran hukum Islam. Ia berupaya keras untuk membebaskan diskursus fikih dari belenggu penafsiran historis yang kaku dan bias gender, menuju pemahaman yang berakar kuat pada nilai-nilai etis Al-Qur'an, yaitu keadilan, kesetaraan, dan *rahmah* (kasih sayang).

Melalui reinterpretasi kritis dan kontekstualisasi, fikih kontemporer mengafirmasi hak-hak perempuan secara komprehensif, mencakup ranah domestik, publik, ekonomi, dan politik. Upaya ini bukan sekadar mengadopsi nilai-nilai Barat, melainkan sebuah proyek internal umat Islam untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang lebih adil sesuai dengan visi universal Islam itu sendiri.

Fikih kontemporer memainkan peran vital dalam menjaga relevansi dan viabilitas hukum keluarga Islam di tengah modernitas. Melalui ijtihad yang kontekstual dan berbasis *maqasid al-shari'ah*, fikih kontemporer memberikan solusi inovatif terhadap isu-isu kompleks seperti relasi gender yang setara, status hukum teknologi reproduksi, dan pembagian harta bersama yang adil.

Fiqh al-aqalliyat secara khusus memberikan kontribusi signifikan dalam menyediakan kerangka koeksistensi damai bagi jutaan Muslim minoritas, menunjukkan fleksibilitas fiqh untuk beradaptasi tanpa kehilangan autentisitasnya. Kelangsungan relevansi hukum Islam di masa depan sangat bergantung pada kelanjutan upaya ijtihad yang cerdas dan kontekstual ini.

PENGAKUAN

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moral, intelektual, dan akademik dalam proses penyusunan artikel ini. Penghargaan khusus disampaikan kepada para dosen, pembimbing, dan rekan sejawat yang telah memberikan masukan konstruktif, kritik ilmiah, serta diskusi akademik yang memperkaya perspektif penulis dalam mengkaji fiqh sosial dan isu gender.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada kampus pascasarjana Institut Agama Islam Daar Al Ulum Asahan Kisaran sebagai institusi akademik yang telah menyediakan akses terhadap sumber-sumber literatur dan fasilitas penelitian yang menunjang penyelesaian penelitian ini. Selain itu, penulis mengapresiasi para peneliti dan akademisi yang karya-karyanya menjadi rujukan penting dalam pengembangan kajian fiqh sosial berperspektif gender.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa artikel ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat

diharapkan sebagai bagian dari pengembangan keilmuan fiqh dan studi gender di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Alwani, Thaha Jabir. *Towards a Fiqh for Minorities: Some Basic Reflections*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2003.
- An-Na'im, Abdullahi Ahmed. *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2008.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Hallaq, Wael B. *Authority, Continuity, and Change in Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah. *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*. Beirut: Dār al-Fikr, tt.
- Mir-Hosseini, Ziba. *Islam and Gender: The Religious Debate in Contemporary Iran*. Princeton: Princeton University Press, 1999.
- Mulia, Siti Musdah. *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*. Jakarta: Kibar Press, 2007.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LKiS, 2019.
- Qaradawi, Yusuf al-. *Fiqh al-Aqalliyāt al-Muslimah: Hayāt al-Muslimīn Waṣṭa al-Mujtama'āt al-Ukhra*. Kairo: Dār al-Shurūq, 2001.
- Qaradawi, Yusuf al-. *Min Fiqh al-Daulah fī al-Islām*. Kairo: Dār al-Shurūq, 1997.
- Saeed, Abdullah. *Islamic Thought: An Introduction*. London: Routledge, 2006.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina, 2001.
- Wadud, Amina. *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. New York: Oxford University Press, 1999.
- Yafie, Ali. *Fiqh Sosial: Telaah Konsep dan Aplikasinya*. Jakarta: Mizan, 1994.
- Zuhayli, Wahbah al-. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.
- Majelis Ulama Indonesia (MUI). *Fatwa tentang Akad Nikah melalui Media Elektronik*. Jakarta: MUI, 2020.